

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Ekonomi sebuah kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena itu salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan baik itu barang atau jasa. Dengan adanya kegiatan ekonomi banyak hal yang dilakukan dan yang terjadi karena semua pelaku ekonomi utamanya tidak mau rugi tapi harus untung. Untuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam kegiatan ekonomi sampai menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Kekuatan ekonomi dalam suatu negara menjadi tolak ukur kemajuan negara tersebut. Sebab ekonomi merupakan salah satu pilar dari sebuah negara itu sendiri, seperti yang ada di negara kita ini Indonesia yang termasuk negara berkembang. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih saat ini kita serba dimudahkan untuk melakukan sebuah kegiatan khususnya dalam ekonomi.

Kemudahan kita dapatkan dengan kecanggihan informasi dan teknologi, tapi dalam sebuah perkembangan tidak begitu saja bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia dengan penduduk prularisme tidak begitu saja menerima lembaga perbankan yang ada. Khususnya bagi masyarakat yang memeluk agama Islam dimana setiap lini kehidupannya diatur oleh ajaran agama.

Karena dalam beragama adalah sebuah keyakinan khususnya dalam agama Islam ada hal yang harus ditaati dan dipatuhi yaitu syariat Islam.

Seperti halnya kita melakukan kegiatan ekonomi dalam agama Islam sudah diatur sangat detail. Dalam ajaran Islam tidak hanya keuntungan semata yang dikejar, akan tetapi secara *falah ukhrawi* juga diutamakan untuk mendapatkan seutuhnya keuntungan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Islam dari zaman dahulu sudah berkembang sangat maju. Dari zaman Rosulullah terutama dalam ekonominya, tapi ekonomi Islam yang sudah dikenal dari dulu yang sangat maju sudah tidak dipakai lagi.

Sepeninggal Rasulullah dan para sahabat sistem kegiatan ekonomi Islam diambil alih oleh penguasa Yahudi. Termasuk menghalalkan sistem riba yang jelas bertentangan dengan hukum Islam. Sistem riba tersebut sampai sekarang sudah mendarah daging dalam kegiatan ekonomi. Terutama dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan. Lembaga keuangan dengan istilah sederhananya yaitu bank. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>1</sup>

Bank sebagai lembaga keuangan berperan menjaga kestabilan kegiatan ekonomi di suatu negara. Di negara Indonesia sekarang terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Walaupun Indonesia berpenduduk mayoritas muslim akan tetapi mereka lebih mengenal bank konvensional. Sebab bank konvensional lebih dahulu hadir di tengah-tengah masyarakat. Demi alasan keamanan masyarakat muslim mau tidak mau tetap menggunakan jasa perbankan konvensional. Walaupun mereka mengetahui

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 11.

bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga yang diharamkan oleh agama Islam. Dengan seiring berkembangnya sebuah kegiatan ekonomi di lembaga keuangan, masyarakat mulai banyak melakukan aktivitas dirasa jasa bank sudah bisa memberikan sebuah keuntungan, akan tetapi sejarah panjang yang terjadi pada krisis moneter yang pernah menimpa bangsa Indonesia menjadi titik awal sebagai saksi dan bukti banyak bank-bank yang tutup karena sistem bunga yang dijalankan. Di saat itu dibuktikan dengan kekuatan sistem ekonomi Islam yang diawali di Indonesia dengan adanya bank Muamalat yang jauh dari goncangan yang hebat dampak dari krisis moneter yang ada.

Perkembangan yang semakin canggih dan modern sekarang ini kaum ekonom dan intelektual baik itu muslim dan non muslim khususnya mulai memberikan perhatian khusus, dengan kekuatan yang dimiliki oleh bank yang menggunakan sistem ekonomi Islam, salah satu alternatif angin segar untuk masyarakat yang menolak sistem bunga bank. Para ekonom dan kaum intelektual baik dari muslim dan non muslim dengan mengadakan berbagai penelitian, dan mengkaji masalah yang ada, dengan proses yang panjang, dapat dirasakan hasilnya dengan nyata dalam lembaga keuangan, menjadikan bukti salah satu alternatif ekonomi kepada masyarakat muslim yang ada di Indonesia bisa meminimalisir sistem bunga bank yang ada di bank konvensional dengan menggunakan bank syariah dengan sistem bagi hasil.

Bank Syariah muncul di Indonesia setelah adanya rekomendasi dari loka karya Ulama tentang Bunga Bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada tahun 1990 dan di ikuti dengan diundang-undangkannya UU No. 7/1992

tentang perbankan bagi hasil yang mulai diakomodasi. Maka berdirilah bank umum Islam pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).<sup>2</sup> Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Dalam menjalankan usaha bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk Bank Syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>3</sup> Prinsip bagi hasil disini adalah berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank dalam hal ; (1) menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan padanya, (2) menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik itu untuk keperluan investasi maupun modal kerja, dan (3) menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.<sup>4</sup> Krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia adalah salah satu bukti yang sangat nyata dalam dunia perbankan yang terjadi

---

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2003), 6-7.

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), v.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 5.

pada tahun 1998, dimana dalam peristiwa itu banyak menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya.

Secara teknis, bunga (dalam bahasa Inggris disebut (*Interest*) adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan pada prosentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain juga mengatakan bunga bank (*interest*) adalah sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal. Sangat jelas bahwa bunga bank itu mengandung riba. Riba (dalam bahasa Inggris disebut *usury*) adalah kelebihan harta yang dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksud dari pernyataan di atas adalah tambahan modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh pihak terutang kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo.

Aktivitas semacam ini, berlaku luas di kalangan masyarakat Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan masa awal Islam melakukan muamalah dengan cara tersebut. Oleh karena itu, apabila kita menarik pelajaran sejarah masyarakat barat, terlihat jelas bahwa *interest* dan *usury* yang kita kenal saat ini pada hakikatnya sama. Keduanya berarti tambahan uang, yang umumnya dalam bentuk prosentase.<sup>5</sup>

Memasuki sekitar tahun 2010, Lembaga Perbankan atau Lembaga yang bergerak dibidang ekonomi di Indonesia, mulai memunculkan istilah “Syariah”. Dengan adanya istilah tersebut banyak sekali bank-bank umum

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: EKONISIA, 2006), 28

konvensional yang membuka cabang dengan nama Bank Syariah, sehingga istilah syariah menjadi ada nilai tersendiri dan dengan ada embel-embel nama syariah menjadi yang penting ditempatkan dalam sebuah nama. Orang Indonesia yang mayoritas muslim menjadi sangat tertarik dengan hal itu, sebenarnya sistem syariah ini sudah ada dan telah dikenal lama dari jaman Nabi Muhammad SAW yang sangat berkembang maju tapi lenyapnya sistem itu menjadi sistem Konvensional lebih dikuasai bangsa barat yang dijalankan sampai sekarang.

Dengan memulai adanya kembali Lembaga Keuangan menggunakan sistem syariah adalah salah satu modal besar bagi Lembaga yang menggunakan sistem syariah untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya dari kalangan yang mayoritas muslim. Namun sangat disayangkan pada kenyataannya ketertarikan menggunakan lembaga sistem keuangan syariah hanya dijadikan komoditi bisnis oleh beberapa lembaga-lembaga ekonomi, pada dasarnya kenyataan yang didapatkan dan dirasakan masyarakat yang sekarang ini menggunakan jasa bank syariah masih sangat kental sekali kata syariah hanya label saja, karena masih jauh dari makna kata syariah itu sendiri, sebab diutamakan bisnis-bisnisnya saja.

Pemahaman ini yang sampai sekarang melekat dan pengakuan dari beberapa pekerja bank juga belum bisa menguasai tentang syariah secara keseluruhan. Dan sangat disayangkan pemahaman seperti itu juga masuk dalam lingkungan Pondok Pesantren. Dewasa ini sudah mulai mengalami perubahan yang mulai tampak dengan mulai tumbuhnya bisnis-bisnis khususnya dalam Lembaga Keuangan yang menggunakan sistem syariah.

Kehadiran Lembaga Keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam dunia bisnis, sehingga uang masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali pada yang membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi kebutuhan manusia.<sup>6</sup>

Dalam dunia perbankan saat ini terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini tentu memiliki sistem yang berbeda, salah satunya perbedaan dalam hal sistem pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Pada bank konvensional sistem ini dikenal dengan bunga sedangkan pada bank syariah dikenal dengan bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus disepakati sebelumnya secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shohibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis waktu perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.<sup>7</sup>

Dalam perbankan syariah sistem bagi hasil akan membawa manfaat keadilan bagi semua pelaku perbankan syariah baik bagi pemilik dan selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank sebagai pengelola

---

<sup>6</sup> Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1-2.

<sup>7</sup> Muhammad, *Teknik Pembagian Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 19.

dana, tapi dari semua itu banyak kalangan masyarakat yang belum bisa merasakan dan belum banyak tahu tentang bank syariah yang sesungguhnya. Untuk mengembangkan sistem keuangan syariah saat ini sedang gencar edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat serta bisa meminimalisir tentang bank syariah atau bisnis-bisnis yang hanya lebelnya syariah. Sosialisasi dan edukasi ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat muslim di Indonesia termasuk lingkungan Pondok Pesantren.

Kajian tentang pesantren di Indonesia sudah cukup banyak. Para peneliti tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri pun tidak kalah berminat untuk meneliti pesantren. Tentu ada daya tarik pesantren sehingga sampai hari ini tetap saja banyak para peneliti yang terjun untuk mengkaji pesantren. Pesantren sesungguhnya dapat dilihat dari berbagai aspek, Aspek pendidikan, kepemimpinan, transformasi kultur, bahkan tidak dilupakan bahwa pesantren pun terkait dengan politik.<sup>8</sup> Bukan hanya itu pesantren pun saat ini juga memiliki peran dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Jadi tidak heran jika sosialisasi dan edukasi perbankan syariah dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren.

Pondok Pesantren Wali Barokah LDII Kediri Jawa Timur menjadi pilihan peneliti untuk mengetahui persepsi warga pondok pesantren terhadap bank syariah. Pesantren Wali Barokah LDII merupakan salah satu pesantren yang ternama di Kota Kediri bahkan menjadi pusat pesantren LDII di seluruh Indonesia. Pesantren Wali Barokah merupakan Pondok Pesantren Tradisional

---

<sup>8</sup>Haidar Putra Dauly, *Pemberdayaan Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 123.



Plus, artinya kepada para santri selain diajarkan ilmu agama sebagai materi utama, juga diajarkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam upaya membantu menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan mandiri yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah Subhanallahu ta'ala.<sup>9</sup>

Pondok Pesantren Wali Barokah, Burengan, Kota Kediri didirikan oleh KH. Nurhasan Al Ubaidah bin KH. Abdul Aziz bin Thahir bin H. Irsyad. Kelahiran KH. Nurhasan Al Ubaidah ini tidak bisa diketahui dengan pasti mengenai hari, tanggal, bulan. Hanya di sini tahun kelahirannya sajalah yang dapat disampaikan dengan tepat, yaitu tahun 1908 masehi di Bangi, Wonomarto Kecamatan Purwoasri, Kediri.<sup>10</sup> KH. Ubaidah ini dalam menyiarkan ajaran agama secara murni berpedoman kitab suci Al Qur'an dan Al Hadits, yang mana ajaran ini bersifat manqul (urut guru ngaji) pesantren ini di dirikan pada tahun 1950. Dan mempunyai sebuah motto : rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, hemat, dan kerja keras. KH. Ubaidah mengembangkan sebuah komunitas yang memiliki konsep pegangan hidup yang sangat kokoh, yakni Al Quran dan Hadits. Pegangan tersebut disampaikan secara lisan melalui konsep manaqul dan ke amiran (sesuatu yang berhubungan dengan amir, seperti *bai'at*, ta'at).<sup>11</sup> Dengan seiringnya waktu LDII ini berkembang sangat pesat, dalam pergerakan ini tidak akan pernah lepas dengan kegiatan perekonomian dalam menopang semua aktivitas pengembangan LDII. Berdasarkan dari keterangan Wahyu Fajar salah satu imam bagian bidang ekonomi, menyebutkan bahwa mengatakan

---

<sup>9</sup>*Visi, Misi dan Tujuan* <http://walibarokah.org/vivi-misi-dan-tujuan-ppwalibarokah-kota-kediri/> Pondok Pesantren Wali Barokah di akses tanggal 13 Desember 2017.

<sup>10</sup>Mundir Thohir, *Islam Jama'ah & LDII* (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2009), 19.

<sup>11</sup>Ibid, 13.

walaupun adanya bank dan menggunakan jasa bank syariah tapi mereka mempelajari untuk bisa mendirikan lembaga keuangan sesuai dengan aturan LDII, semakin banyaknya santri yang mencapai 4000 santri, maka kegiatan ekonomi semakin meningkat. Karena kegiatan apa pun tidak akan bisa lepas dengan namanya ekonomi jadi untuk bisa lebih membantu kegiatan yang ada di dalam Pesantren Wali Barokah maupun jamaah yang berada di luar juga, Pesantren bekerjasama dengan beberapa bank syariah yaitu BRI Syariah, Mega Syariah, dan Mandiri Syariah.

Objek penelitian pada penelitian ini di fokuskan pada warga Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Alasannya adalah karena di Pondok inilah pembahasan lebih mendalam terkait ilmu fiqih yang menjadi dasar dari lahirnya ekonomi Islam. Dari wawancara peneliti, banyak warga Pondok Pesantren Wali Barokah yang menjadi nasabah dari perbankan syariah. Selain hal itu, ada hal yang menarik perhatian peneliti adanya ATM BRI bukti kontrak kerjasama bank dengan Pondok Pesantren sebagai sarana fasilitas Pondok Pesantren dan juga digunakan untuk santri menerima transfer uang saku dari orang tuanya, penyimpanan uang saku dan pengambilan uang saku , sekaligus untuk pengurus yang menjalankan bisnis kemandirian umat baik melalui ATM maupun lewat lembaga keuangan yang bersangkutan di Pondok Pesantren Wali Barokah, di samping itu pihak pesantren juga mengembangkan BMT bagi kalangan sendiri.<sup>12</sup> Untuk mendapatkan keabsahan data peneliti mengumpulkan data dengan wawancara secara

---

<sup>12</sup> Wahyu Abdurrahman , Pengurus Pondok Pesantren Wali Barokah , tanggal 26 Oktober 2017.

langsung kepada sekretaris Pondok Pesantren Wali Barokah. Dari situ peneliti memperoleh data sebagai berikut.

Pengurus memberikan proporsi pengguna bank syariah, konvensional dan tidak menggunakan jasa bank baik itu konvensional dan syariah dalam bentuk tabel yang ada di Pondok Pesantren Wali Barokah, berikut datanya :

**Tabel 1.1**  
**Data Pengguna Jasa Perbankan Jamaah LDII di Pondok Pesantren Wali Barokah Tahun 2004**

No.	Proporsi	Persentase
1	Pengguna Bank Syariah	65%
2	Pengguna Bank Konvensional	25%
3	Tidak Menggunakan Bank Syariah Maupun Konvensional	30%

Sumber : Pengurus Pondok Pesantren Wali Barokah<sup>13</sup>

**Tabel 1.2**  
**Data Pengguna Jasa Perbankan Jamaah LDII di Pondok Pesantren Wali Barokah Tahun 2010**

No.	Proporsi	Persentase
1	Pengguna Bank Syariah	40%
2	Pengguna Bank Konvensional	45%
3	Tidak Menggunakan Bank Syariah Maupun Konvensional	15%

Sumber : Pengurus Pondok Pesantren Wali Barokah<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Daud Soleh, Sekretaris I Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri, 8 Januari 2019.

<sup>14</sup> Ibid.

**Tabel 1.3**  
**Data Pengguna Jasa Perbankan Jamaah LDII di Pondok Pesantren Wali Barokah Tahun 2013**

No.	Proporsi	Persentase
1	Pengguna Bank Syariah	75%
2	Pengguna Bank Konvensional	20%
3	Tidak Menggunakan Bank Syariah Maupun Konvensional	5%

Sumber : Pengurus Pondok Pesantren Wali Barokah<sup>15</sup>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa warga pesantren lebih banyak menggunakan bank syariah, walaupun belum semua yang berada di Pondok Pesantren Wali Barokah menggunakan sistem yang berbasis syariah, karena beberapa pengurus dan santri masih ada yang menggunakan bank-bank konvensional.

Hal ini tidak terlepas dari awal mula hadirnya bank syariah di lingkungan jamaah LDII di Pondok Pesantren Wali Barokah terutama di kalangan Pondok Pesantren Wali Barokah yang terlibat langsung kegiatan ekonomi. Mereka berbondong-bondong beralih dari bank konvensional menjadi nasabah bank syariah karena berpandangan bahwa bank syariah telah murni syariah. Namun setelah menggunakan jasa dan kerjasama dengan bank syariah justeru mereka menemukan bahwa sistem bank syariah lebih memberatkan nasabah ketika meminjam modal usaha. Sehingga kepercayaan mereka terhadap sistem bank syariah menurun menyebabkan mereka kembali bekerjasama dengan bank konvensional. Mendapati hal tersebut para pakar

---

<sup>15</sup> Ibid.

ekonomi dari kalangan Pondok Pesantren Wali Barokah tidak tinggal diam sehingga melakukan kajian terkait kinerja bank syariah baik ditinjau dari segi fiqih yang diterapkan di pondok pesantren maupun secara akademik. Kajian tersebut dikaji dan dibahas oleh Dewan Pakar DPP LDII dan Majelis al-Taujih Wa al-Irsyad DPP LDII.<sup>16</sup> Hasil kajian disampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Wali Barokah kemudian ada kebijakan yang menyebutkan bahwa bank syariah memang sedang dalam proses hijrah menuju kemurnian syariah. Untuk itu pimpinan Pondok Pesantren Wali Barokah menghimbau kepada jamaah LDII untuk kembali beralih kepada bank syariah.

Pondok Pesantren yang dalam kesehariannya selalu mempelajari berbagai kitab-kitab klasik tentang fiqih yang selanjutnya menjadi dasar lahirnya perbankan syariah. Dalam praktiknya, seharusnya pondok pesantren yang menjadi barisan terdepan dalam perkembangan ekonomi Islam, termasuk perbankan syariah. Alasan adanya bank syariah adalah penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga didirikan. Dari permasalahan di atas muncullah pertanyaan yang perlu ada jawabannya, sebenarnya bagaimana persepsi jamaah LDII tentang bank syariah?, Bagaimana persepsi jamaah LDII tentang sistem bagi hasil dari bank?.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut maka peneliti ingin menulis skripsi dengan judul **“PERSEPSI JAMAAH LEMBAGA DAKWAH**

---

<sup>16</sup> Wahyu Fajar Abdurrahman, Pengurus Pondok Pesantren Wali Barokah Bidang Wirausaha dan Ketrampilan, 7 Agustus 2018.

**ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG BANK SYARIAH (Studi Kasus di Pondok Pesantren Wali Barokah LDII Kota Kediri)”.**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengungkapkan beberapa hal seperti berikut:

1. Bagaimanakah persepsi jamaah LDII tentang bank syariah?
2. Bagaimana persepsi jamaah LDII tentang sistem bagi hasil dari bank?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti mengadakan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi jamaah LDII tentang bank syariah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana persepsi jamaah LDII tentang sistem bagi hasil dari bank.

**D. Kegunaan Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai konsep perilaku konsumen, khususnya persepsi dan penilaian para konsumen.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian

ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang perilaku konsumen.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengenalkan dan memasarkan produk dengan mengenali calon konsumen.

c. Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan tambahan untuk menambah literatur tentang ekonomi syariah serta dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan yang terkait dengan ekonomi Islam, terlebih lembaga keuangan syariah dan produk-produknya.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terletak pada sistem pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap nasabahnya atau sebaliknya.

## **E. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung pengkajian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Karya-karya tersebut di antaranya adalah

1. M. Ulin Nuha, yang meneliti tentang: *Bank Syariah dalam Pandangan Santri Lirboyo Kediri*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pembahasannya tentang bagaimana pandangan santri Lirboyo terhadap Perbankan Syariah, faktor yang mempengaruhinya dan peranan pondok pesantren terhadap perbankan syariah. Analisa penelitian tersebut menyebutkan bahwa (1) pandangan santri Lirboyo terhadap perbankan syariah kurang baik dan cenderung menolak kinerja bank syariah yang kurang sesuai dengan aturan hukum syariah ditekankan pada pelaku bank yang ada didalam bank syariah (2) faktor yang mempengaruhi pandangan santri terhadap bank syariah adalah pengetahuan para santri terhadap bank syariah yang kurang sesuai dengan aturan hukum syariah terutama pengetahuan fiqih muamalah yang dibenturkan realitas kondisi perbankan yang ada; (3) peranan Pondok Pesantren Lirboyo terhadap perkembangan perbankan syariah masih dalam taraf kontribusi pemikiran.<sup>17</sup>
2. Jailani, yang meneliti tentang; *Persepsi Santri Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan Rejomulyo terhadap Tabungan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah di Kediri*. Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data. Analisa penelitian tersebut menyebutkan bahwa (1) Santri Al Amien Ngasinan Rejomulyo menilai tabungan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah di Kediri adalah sebuah tabungan yang menggunakan sistem bagi hasil yang diawali dengan akad. Tabungan ini

---

<sup>17</sup>M. Liulin Nuha, yang meneliti tentang Bank Sayariah dalam Pandangan Santri Lirboyo, Skripsi, Program Ekonomi Syariah, STAIN Kediri, 2011.



mendapat tanggapan positif di mata santri sebab dianggap telah sesuai dengan hukum fiqih muamalah; (2) faktor yang mempengaruhi persepsi santri ada dua faktor yaitu faktor internal yaitu fisiologis dan struktural, sedang faktor eksternal yaitu faktor personal dan fungsional.<sup>18</sup>

3. Syamsul Hadi, yang meneliti tentang; *Persepsi Warga Pesantren tentang Bank Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri)*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Analisa penelitian tersebut menyebutkan bahwa (1) pemahaman warga pesantren terhadap bunga bank terbagi dalam dua kelompok, tergantung praktiknya dan kebolehan Bunga Bank dengan alasan darurat (2) pemahaman warga pesantren terhadap bunga bank masih kurang baik yaitu eksistensi bank syariah hanya sebagai label saja dan banyak bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip syariah; (3) hal-hal yang melatarbelakangi kurang baiknya pemahaman warga pesantren terhadap bank syariah adalah dari sisi pemahaman keagamaan terkait hukum syariah dan terbatasnya pengalaman pribadi terkait penggunaan bank syariah.<sup>19</sup>

Dalam penelitian di sini pembahasan peneliti tentang : *Persepsi Jamaah LDII Tentang Bank Syariah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri)*. Peneliti dalam pembahasannya hanya akan memfokuskan tentang persepsi jamaah terhadap sistem bank syariah

---

<sup>18</sup>Jailani, yang meneliti tentang Persepsi Santri Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan Rejomulyo terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah di Kediri, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Kediri, 2013.

<sup>19</sup>Syamsul Hadi, yang membahas tentang; *Persepsi Warga Pesantren tentang Bank Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri)*. Skripsi. STAIN Kediri, 2014.

khususnya pada bagi hasil. Jika pada masa awal kemunculan bank syariah kebanyakan pondok pesantren sepakat menolak maka di Pondok Pesantren Wali Barokah yang secara terang-terangan mendukung dengan adanya bank syariah, khususnya pada kalangan pengurus dan jamaah Pondok Pesantren Wali Barokah yang bergerak pada bidang ekonomi. Sebelum kehadiran bank syariah mereka menggunakan jasa bank konvensional untuk mempermudah transaksi ekonomi sehingga dengan kehadiran bank syariah menjadi angin segar sebagai alternatif untuk terhindar dari sistem bunga bank konvensional.

Jika pondok pesantren lain menolak kehadiran bank syariah secara langsung dengan alasan syariah hanya sebatas label saja maka di sini pun ada beberapa santri yang beranggapan sama. Namun berbeda dengan pengurus yang merupakan praktisi ekonomi berkeyakinan bahwa seiring berjalannya waktu bank syariah akan terus berbenah sehingga benar-benar syariah. Dari hasil wawancara dengan warga Pondok Pesantren Wali Barokah maka peneliti mengetahui keterbukaan jamaah dalam menerima sistem bagi hasil dalam bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan peneliti jabarkan pada pembahasan berikutnya.